



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1615, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Humbang Hasundutan
dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Provinsi
Sumut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutandi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.**
- 2. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.**
- 3. Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara.**
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik – titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dimulai dari:

- 1. TK 00 dengan koordinat 2° 00' 39.081" LU dan 98° 40' 20.167" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dan Desa Manalu Purba Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;**
- 2. TK 00 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 00' 53.949" LU dan 98° 39' 31.152" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 00' 32.464" LU dan 98° 39' 23.593" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 00' 33.495" LU dan 98° 39' 09.203" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 01 dengan koordinat 1° 59' 55.900" LU dan 98° 38' 38.000" BT yang terletak pada batas antara Desa Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah;**
- 3. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Aek Agas sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 00' 48.992" LU dan 98° 38' 03.250" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 01' 00.532" LU dan 98° 37' 32.413" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 01' 09.144" LU dan 98° 37' 10.485" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 01' 16.378" LU dan 98° 36' 48.043" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 02 dengan koordinat 2° 01' 15.800" LU dan 98° 36' 33.890" BT yang terletak pada batas antara Desa Sanggaran II Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sipakpahi I Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah;**

4. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 27.661''$ LU dan $98^{\circ} 36' 25.793''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 49.764''$ LU dan $98^{\circ} 36' 23.860''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 13.675''$ LU dan $98^{\circ} 36' 33.991''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut masuk pada Aek Nabaya pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 51.118''$ LU dan $98^{\circ} 36' 16.995''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Aek Nabaya sampai pada PABU 03 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 54.560''$ LU dan $98^{\circ} 35' 41.560''$ BT yang terletak pada Desa Baringin Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah yang berbatasan dengan Desa Peadungdung Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Aek Nabaya sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 41.187''$ LU dan $98^{\circ} 30' 35.543''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 04 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 54.000''$ LU dan $98^{\circ} 27' 59.600''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ambobi Paranginan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Sijungkang Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. PBU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 32.634''$ LU dan $98^{\circ} 26' 03.390''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 05 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 01.420''$ LU dan $98^{\circ} 23' 39.310''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Parmonangan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Simpang Tiga Lae Bingke Kecamatan Sirandorong Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. PBU 05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 30.664''$ LU dan $98^{\circ} 21' 35.767''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 06 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 23.720''$ LU dan $98^{\circ} 19' 52.740''$ BT yang terletak pada batas antara Desa

Parmonangan Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Simpang Tiga Lae Bingke Kecamatan Sirandorong Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 34.488''$ LU dan $98^{\circ} 18' 45.935''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 32.576''$ LU dan $98^{\circ} 18' 02.035''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 07 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 07.310''$ LU dan $98^{\circ} 16' 43.450''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Lae Monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. PBU 07 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 08 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 11.820''$ LU dan $98^{\circ} 16' 34.930''$ BT yang terletak di Desa Simbara Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan yang berbatasan dengan Desa Lae Monong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
10. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 16.314''$ LU dan $98^{\circ} 16' 37.889''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 49.000''$ LU dan $98^{\circ} 15' 58.000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Sitanduk Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan Desa Lae Mbentar Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

